

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak yang luas bagi berbagai aspek masyarakat, seperti interaksi sosial, penyebaran informasi, serta proses ekonomi dan politik. Perubahan ini perlu dipahami dalam kerangka konsep hukum yang tepat, karena banyak aktivitas kini berlangsung di dunia maya, yang memiliki karakteristik dan masalah yang berbeda, seperti kecepatan penyebaran informasi, akses, dan penyalahgunaan teknologi (Irvita et al., 2025). Dalam paradigma ini, legislasi memainkan peran sentral dalam mengontrol dan melindungi hak serta tanggung jawab aktor yang beroperasi di ruang virtual, sekaligus melarang pelanggaran hukum seperti penyebaran disinformasi (hoaks), yang frekuensinya semakin sering terjadi di platform media sosial.

Literasi hukum digital diperlukan oleh masyarakat, terutama generasi muda dan pelajar, untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka saat berinteraksi dengan lingkungan digital. Pemahaman yang buruk tentang konsep hukum dapat membuat seseorang berisiko melanggar hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti menyebarkan informasi yang salah atau melanggar privasi orang lain. Ide ini juga didasarkan pada bukti yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan hukum di kalangan pemuda dapat membuat mereka rentan terhadap kegiatan kriminal dan penyalahgunaan teknologi digital (Wulandari & Sugiyanto, 2024).

Oleh karena itu, meningkatkan pendidikan dan literasi hukum, termasuk pengetahuan tentang undang-undang seperti Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), merupakan komponen penting dalam kampanye peningkatan kesadaran hukum di era teknologi informasi.

Pentingnya pengetahuan hukum di era digital saat ini juga ditekankan oleh kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan saat ini tidak cukup responsif terhadap perubahan teknologi yang cepat, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber (Flora et al., 2024). Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengembangkan literasi hukum digital guna menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab bagi semua. Maka, pengetahuan hukum di era internet bukan hanya kebutuhan, tetapi prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum yang dapat menghadapi tantangan zaman dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Potensi peningkatan pengetahuan hukum melalui upaya sosialisasi, termasuk penyelenggaraan seminar, dapat membantu menanamkan perilaku yang sadar hukum dan mencegah insiden serupa, bahkan terkait penyebaran informasi palsu, guna memverifikasi hipotesis mengenai dampak pemahaman yang terfokus terhadap Undang-Undang ITE dalam mengurangi perilaku negatif di media sosial (Timoera & Faisal, 2024).

Fenomena penyebaran informasi palsu atau hoaks melalui media sosial merupakan fenomena baru yang problematis di era digital saat ini. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok menjadi media utama penyebaran hoaks tersebut dengan lebih dari 90% kasus, sementara aplikasi pesan

seperti WhatsApp dan Telegram juga berkontribusi besar dalam penyebaran informasi yang tidak benar (Rahmadhany et al., 2021). Kemudahan dan kemandirian dalam pembuatan konten, tanpa campur tangan pihak ketiga, seringkali menyebabkan penyebaran informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Laporan yang menyesatkan tidak hanya berkontribusi pada kesalahpahaman publik mengenai informasi faktual, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebencian dan perpecahan dalam masyarakat karena seringkali disertai dengan ungkapan ujaran kebencian.

Pengguna media sosial yang aktif, terutama pelajar dan remaja, terbiasa berkomentar, berbagi, dan mengkritik, yang secara tidak sadar mempercepat penyebaran hoaks jika tidak didukung oleh literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai. Bukti menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada media sosial online meningkatkan kemungkinan individu menerima dan menyebarkan informasi palsu, sehingga menjadikan tren ini sebagai hambatan signifikan dalam menjaga keaslian informasi di forum online (Rahmadhany et al., 2021). Akibatnya, penyebaran hoaks di situs media sosial bukan hanya masalah teknis terkait penyebaran informasi, tetapi juga melibatkan unsur sosial dan hukum. Oleh karena itu, ini adalah situasi yang memerlukan pemahaman dan kesadaran hukum yang signifikan di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa yang merupakan generasi masa depan bangsa.

Pasal 28 Undang-Undang ITE memiliki fungsi yang signifikan dalam mengelola penyebaran informasi melalui media elektronik, khususnya dalam upayanya untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran informasi palsu (hoaks)

dan ujaran kebencian yang dapat mengancam kesejahteraan sosial. Pasal 28 (1) Undang-Undang ITE mengkriminalisasi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa wewenang menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, yang dikenakan sanksi pidana maksimal enam tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp1 miliar. Selain itu, Pasal 28 (2) secara tegas melarang penyebaran informasi yang bertujuan memprovokasi kebencian atau permusuhan terhadap seseorang atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, dan hubungan antar kelompok (SARA), yang juga dikenakan sanksi hukum yang sama.

Selain itu, Pasal 28 UU ITE menjatuhkan sanksi atas penyebaran hoaks yang menyebabkan keributan, dengan ketentuan bahwa unsur keributan harus diartikan sebagai keributan fisik, bukan hanya di dunia maya, sehingga memberikan parameter yang jelas dalam penerapan undang-undang ini. Undang-undang ini menekankan bahwa penyebaran informasi yang bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang ITE tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban umum, melindungi martabat nasional, dan mencegah konflik sosial di masyarakat. Dengan demikian, Pasal 28 Undang-Undang ITE berfungsi sebagai alat hukum yang esensial untuk regulasi dan pengelolaan penyebaran informasi di era revolusi digital, khususnya media sosial, yang rentan dimanipulasi untuk penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan terhadap 10 mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Fakultas Ilmu Sosial dan



Hukum (FISH), Universitas Negeri Jakarta mengungkap kondisi empiris awal terkait pemahaman dan perilaku hukum mereka terhadap Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks penyebaran berita bohong di media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) telah mengetahui dan memahami substansi UU ITE beserta dampaknya terhadap penyebaran berita bohong, yang mengindikasikan tingkat kesadaran hukum yang relatif tinggi di kalangan mahasiswa PPKN. Namun, meskipun pemahaman ini kuat, paparan terhadap konten berita bohong masih signifikan, dengan 7 dari 10 mahasiswa (70%) mengaku pernah terpapar, dan lebih mengkhawatirkan lagi, 6 dari 10 mahasiswa (60%) pernah ikut menyebarkannya—di mana sebagian dilakukan secara tidak sengaja tanpa verifikasi *crosscheck*, sementara sisanya sengaja demi tindakan *trolling* (motif hiburan semata). Oleh karena itu, *research gap* dalam penelitian ini teridentifikasi sebagai kesenjangan antara harapan teoritis dan kenyataan empiris dari pra-penelitian terhadap 10 mahasiswa PPKN FISH UNJ, di mana pemahaman penuh (100%) tentang Pasal 28 UU ITE seharusnya mengontrol perilaku mereka agar tidak menyebarkan berita bohong di media sosial, namun kenyataannya 70% pernah terpapar dan 60% pernah menyebarkannya—sebagian karena kelalaian *crosscheck*, sebagian sengaja untuk *trolling*. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa pengetahuan normatif hukum belum secara efektif diterjemahkan menjadi perilaku hukum preventif.

Urgensi penelitian ini memiliki aspek kritis yang ditekankan oleh kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap Pasal 28 Undang-Undang ITE berkontribusi pada kesadaran hukum terkait penyebaran

informasi palsu melalui media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai penting dalam menilai dan menyelidiki korelasi antara kesadaran hukum dan pemahaman hukum para peserta didik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi landasan dalam menciptakan program literasi hukum online yang efektif, yang akan mendorong penggunaan media sosial yang lebih cerdas dan bijaksana oleh generasi muda, yang merupakan pemimpin masa depan negara.

Penelitian ini sangat relevan dengan keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena secara langsung mengeksplorasi pengaruh pemahaman hukum digital, khususnya Pasal 28 UU ITE terhadap perilaku taat hukum mahasiswa PPKN dalam mencegah penyebaran berita bohong di media sosial, yang merupakan inti dari pembentukan kesadaran kewarganegaraan di era digital. Penelitian yang dilakukan pada mahasiswa PPKN FISH UNJ, memperkuat landasan teori PPKn tentang literasi hukum sebagai faktor pembentuk perilaku hukum yang bertanggung jawab, selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan musyawarah.

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai upaya pengembangan keilmuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi (*civic academic*). Manfaatnya bagi pembelajaran PPKN di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), terutama mata kuliah Kewarganegaraan Global, terletak pada pemahaman UU ITE berkontribusi terhadap perilaku hukum, sehingga dapat dijadikan bahan ajar untuk mengintegrasikan literasi digital global dalam diskusi tentang hak asasi manusia, etika siber lintas batas, dan tanggung jawab warga negara di *platform* internasional.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah poin-poin identifikasi masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang telah disusun:

1. Meskipun mahasiswa PPKn FISH UNJ memahami substansi Pasal 28 UU ITE, beberapa diantaranya pernah terpapar berita bohong dan beberapa diantara lainnya pernah menyebarkannya.
2. Penyebaran hoaks oleh mahasiswa dilakukan karena kelalaian (tidak *cross-check*) atau sengaja untuk *trolling*/hiburan, menunjukkan ketergantungan berlebih pada media sosial tanpa verifikasi.
3. Terdapat kesenjangan antara pengetahuan normatif hukum yang tinggi (teoritis) dengan perilaku preventif yang rendah (empiris), di mana pemahaman UU ITE belum efektif mencegah penyebaran hoaks.
4. Upaya literasi hukum digital di kalangan mahasiswa belum optimal sehingga perilaku bertanggung jawab dalam bermedia sosial belum sepenuhnya terwujud.

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah berfungsi untuk memperjelas dan mempersempit ruang lingkup penelitian agar pembahasan tetap fokus pada inti permasalahan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, dalam konteks penelitian ini peneliti merumuskan beberapa batasan masalah yang diantaranya adalah:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Fakultas Ilmu Sosial (FISH), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai objek dan responden penelitian.
2. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada pemahaman mengenai Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang penyebaran berita palsu atau bohong sebagai variabel independen dan perilaku hukum dalam bermedia sosial di kehidupan sehari-hari sebagai variabel dependen.
3. Penelitian ini tidak membahas atau menganalisis faktor-faktor eksternal lain di luar kedua variabel utama tersebut, seperti pengaruh lingkungan sosial, media massa, atau faktor demografis lainnya.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang diatas, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman Pasal 28 UU ITE dengan perilaku hukum dalam penyebaran berita bohong di media sosial mahasiswa PPKN FISH UNJ?

*Intelligentia - Dignitas*



## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

1. Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai hubungan antara pemahaman regulasi digital dan perilaku hukum di kalangan mahasiswa, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat dalam menyusun model konseptual yang menggambarkan pengaruh pemahaman hukum terhadap perilaku hukum, khususnya dalam konteks penyebaran hoaks, sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan kajian hukum dan pendidikan di era digital.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk penguatan kurikulum hukum digital dan literasi media di perguruan tinggi, sehingga mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap regulasi digital dan mencegah penyebaran hoaks di lingkungan akademik.
2. Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi dosen dan institusi dalam melakukan sosialisasi Pasal 28 UU ITE serta upaya pencegahan hoaks di kampus, sehingga strategi yang diterapkan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.